

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
DARAH DI UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH IINDONESIA
(UTD PMI) PROVINSI SULAWESI TENGAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu (IAIN) Palu*

Oleh :

NUR MUSDALIFAH

NIM: 15.3.07.0028

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda-tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah”** ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, Juli 2019 M
Palu, *Syawwal 1440 H*

Penulis,




NUR MUSDALIFAH
NIM. 153070028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah" oleh Nur Musdalifah, NIM : 15.3.07.0028. Mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi, bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, Juli 2019 M
Palu, Syawwal 1440 H

Pembimbing I



Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag.
NIP. 19541231 198709 1 003


Pembimbing II



Drs. H. Sulri Hanafi, M.H
NIP. 19700815 200501 1 009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.







Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag,
NIP. 19671017 199803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Nur Musdalifah, NIM. 153070028 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Darah di Unit Transfusi Darah Palang Merah (UTD PMI) Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah”** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal **09 Agustus 2019 M.** yang bertetapan dengan tanggal **08 Dzulhijjah 1440 H.** dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	
Munaqisy I	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Munaqisy II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	
Pembimbing I	Dr.H. Muchlis Najamuddin, M.Ag.	
Pembimbing II	Drs.H. Suhri Hanafi, M.H.	

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.**


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag,
NIP. 19671017 199803 1 001

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**


Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP. 19690124 200312 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَي خَيْرِ الْأَنْامِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah swt, tuhan semesta alam karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Darah di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Provinsi Sulawesi Tengah”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari batuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta yakni Bapak alm. Abdul Gani Guli dan Ummi Haswiani yang telah mendidik, merawat, membimbing, memotivasi, membiayai dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang dasar hingga sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu berserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Wakil Rektor

Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Drs. Sapruddin, M.HI, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang mana telah memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Dr.H. Muchlis Najamuddin,M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Drs.H. Suhri Hanafi,M.H. selaku pembimbing II, yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I selaku dosen penasehat akademik, serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

7. Kepala perpustakaan IAIN Palu Bapak Bakri, S.Sos., M.M, serta seluruh staf perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dr. Abdullah, DHSM.,M.Kes selaku Direktur Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang banyak memberikan arahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Saudara-saudaraku Kakak Usdar AbHas, Kakak Muh. Said Abdullah AbHas, Malik Fajar AbHas, Muh. Fathullah Khair AbHas dan Munawwar Abdul Jabbar AbHas yang telah memberikan banyak dorongan, motivasi, kasih sayang, semangat dan batuan baik secara formil maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.
10. Kawan-kawanku HES terutama HES II angkatan 2015, teman-teman HIPPMAS, teman-teman KKP dan seluruh teman-teman se-angkatan yang telah memberikan wahana pertemanan penuh kehangatan dan kasih sayang.
11. Teman-teman KKN Fijay Asgap,S.pd., Livita Ngkabo,S.Sos dan Mutmainnah,S,Pd. Yang telah banyak memberikan pengalaman hidup selama sebulan, entah itu pengalaman manis, pahit, asam dan semuanya.
12. Rifki Dirgantara , Abdul Azis,S.E., Adi Pratama, Arista, Agus Setiawan, Dwi Yul, Miftahul Jannah, Umi Khaerani, Yulianti Ningsih, Ismail Batudoka, Ganjar Kelana, Mohammad, Delfi Kristin, Defri

Rama, Moh. Rafli Gani, Muhammad Hanif, Muhammad Ifnur Alif Arrazaq dan teman-teman GenBi Sulteng yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberi semangat, rasa bahagia dan kekeluargaan yang tidak pernah habis kepada penulis.

13. Kakak Nurul Adzimah Trisuci, Kakak Cindi Odhe Andika, Kakak Nurjannah Muhtar, Mantasya Aulia Husni dan teman-teman REKANITA yang tersebar diseluruh Indonesia terima kasih telah memberi semangat dan nasehat serta kekuatan untuk terus bersabar dan bertahan dalam jarak kepada penulis.

14. Junior-junior HES Ayu Musdalifah, Yusuf Darwis, Nazil Fahmi, Sahidan Saputra dan Mirnawati Saude yang telah banyak memberikan keceriaan kepada penulis.

15. Sahabat-sahabatku Enik Tresnifah Bte. Amier,S.H., Mawarni, Azhana dan Nahwiah terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, yang selalu memberikan dorongan serta motivasi yang sangat mendukung dan telah berjuang sama-sama untuk menyelesaikan studi ini hingga akhir.

16. Saudara Alyas yang banyak memberikan dukungan dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah habis untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

17. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan

penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Palu, Jum'at, 09 Agustus 2019 M
Palu, Jum'at, 08 Dzulhijjah 1440 H

Penulis,

NUR MUSDALIFAH
NIM. 153070028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Akad Dalam Konsep Hukum Islam	11
1. Definisi Akad	11
2. Syarat-syarat Akad	15
3. Macam-macam Akad	16
4. Perbedaan antara akad Tasharruf dan Ilzam.....	19
5. Jenis-jeni Transaksi dalam Akad	20
C. Akad Dalam Konsep Hukum Positif.....	35
1. Definisi Akad.....	35
2. Syarat-Syarat Akad.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39

A. Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Kehadiran Peneliti	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Sejarah Singkat UTD PMI	46
B. Pandangan ulama terhadap tranfusi darah	54
C. Praktek Transaksi Darah oleh Pendonor di Pelayanan UTD Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	61
D. Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Darah di UTD PMI Sulawesi Tengah	
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Table 1 Peralatan laboratorium	47
Table 2 Peralatan Aftap (Penyedotan Darah)	48
Table 3 Rincian Biaya Penganti Pengelolaan darah	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Dokumentasi Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Surat Izin Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Informan
4. Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing
5. Surat Keterangan Penunjukan Tim Penguji Seminar Proposal
6. Surat Keterangan Penguji Komprehensif
7. Surat Keterangan Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana
8. Kartu Kontrol Skripsi
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Nur Musdalifah
Nim : 15.3.07.0028
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah**, dengan mengemukakan pokok permasalahan bagaimana proses transaksi darah yang terjadi di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah.

Metode yang Penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan mengumpulkan informasi dan pengumpulan data dimulai dari observasi awal, dimana Penulis melihat dan menganalisa dengan hal-hal yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan khususnya transaksi darah di UTD PMI dalam tinjauan hukum Islam, dengan melakukan interview, wawancara, kemudian mengambil dokumentasi sebagai bukti bahwa benar Penulis melakukan penelitian di tempat tersebut. Kemudian data yang Penulis kumpulkan dikelola dan dianalisa dengan menggunakan metode penyajian data dan verifikasi data, kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama transaksi darah dilakukan antara pihak UTD PMI dan pihak pemakai darah merupakan transaksi dengan akad tabarru' dimana pihak UTD PMI tidak mengambil keuntungan apapun dalam transaksi tersebut. Recipien hanya diwajibkan membayar Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD). Kedua dalam tinjauan hukum Islam terhadap transaksi darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah adalah bahwa praktek jual beli darah sangat dilarang dalam dalih apapun namun jika pihak penyedia darah membebaskan biaya administrasi kepada recipien maka hal ini dibolehkan karena dengan adanya biaya tersebut maka pihak penyedia darah akan menjalankan tugasnya dengan lancar. Sedangkan dalam tinjauan hukum positif proses transaksi darah ini juga dibolehkan karena ada beberapa peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai penetapan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah demi mendapatkan kualitas darah terbaik sebelum disalurkan kepada pihak recipient.

Diharapkan kepada pihak UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah lebih memberikan penjelasan terperinci terhadap biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh pihak pemakai darah. Selain itu pihak UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah harus lebih sering mengadakan sosialisasi tentang biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang membutuhkan darah sehingga pihak tersebut lebih tau dan tidak ada lagi masyarakat yang mengira bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi jual beli. Begitupun kepada pihak pemakai darah hendaknya memperhatikan kwitansi yang diberikan oleh pihak PMI atau menanyakan secara langsung untuk apa biaya tersebut digunakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk social yang membutuhkan interaksi. Salah satu aktivitas interaksi yang dilakukan oleh manusia adalah *bermuamalah*. Yang dimaksud bermuamalat adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli,sewa-menyewa,upah-mengupah, pinjam-meminjam urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.¹

Kegiatan *Muamalah* yang dilakukan dengan peralihan hak dan pemilikan dari satu tangan ketangan lain secara sederhana diartikan sebagai transaksi. Hak adalah sesuatu yang akan diterima (diperoleh) dan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan (dilaksanakan).² Ketika dua orang melakukan transaksi maka mereka bersepakat untuk memenuhi kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dari masing-masing pihak tersebut. Kehendak para pihak yang bertransaksi dilakukan dalam suatu perjanjian atau akad dengan tanpa paksaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. *an-Nisa* [4] : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo , 1994),. 278

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2004),.128

Terjemahnya :

“...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Kerelaan para pihak untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dalam suatu transaksi dilakukan untuk menghindari kerugian masing-masingpihak. Salah satu bentuk transaksi antar manusia yaitu pelayanan jual beli. Jual beli sah dilakukan menurut Islam apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Salah satu rukun jual beli yaitu barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bias diserahkan kepada pembeli dan bias diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.⁴

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan untuk menghasilkan laba, sedangkan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba disebut dengan *tabarru'*. Akad ini bertujuan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan di perbolehkan meminta biaya pengganti atas biaya yang ditanggungnya untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari alat tersebut.

Berbeda dengan akad *tabarru'* yang tidak diperbolehkan mensyaratkan imbalan, transaksi yang berlaku antara harta satu pihak dan jasa/manfaat di pihak

³ Departemen RI Al-Qur'an nulkarim (Jakarta:2013),.83

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalat Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012),.77.

lain disebut sewa menyewa atau upah mengupah.⁵ Dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa, pihak yang memberikan jasa berhak mendapatkan upah dari pihak yang menerima jasa. Berdasarkan terminology Fikih Muamalat, setiap transaksi yang terjadi akan menimbulkan kompensasi. Kompensasi dalam transaksi sewa menyewa antara barang dengan uang disebut dengan *saman* (harga/price), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah).⁶

Salah satu realisasi kegiatan manusia sebagaimana diuraikan diatas adalah akad yang terjadi di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) yaitu transaksi darah perkantong antara pihak PMI kepada resipien atau pihak yang membutuhkan darah.

Darah merupakan organ tubuh manusia yang berbentuk cair. Organ tubuh manusia tidak boleh diperjual belikan, akan tetapi boleh disumbangkan untuk kepentingan kemanusiaan.⁷ Selain itu orang yang memperjualbelikan darah dirasa tidak manusiawi, sebab penggunaan darah itu adalah untuk menolong nyawa penderita (secara lahiriyah).⁸ Namun untuk memperoleh *maslahah* dan menghindari *mafsadah* (bahaya/resiko), baik bagi pendonor darah maupun bagi penerima sumbangan darah, sudah tentu transfuse darah itu harus dilakukan

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor : Kencana, 2003),. 191.

⁶ M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003).118.

⁷ Wawancara dengan Bapak dr. Abdullah, DHSM., M.Kes, tanggal 09 Mei 2019 di Kantor Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah.

⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),,. 118.

setelah melalui pemeriksaan dengan meneliti terhadap kesehatan kedua-duanya, terutama kesehatan pendonor darah harus benar-benar bebas dari penyakit menular yang dideritanya, seperti penyakit HIV/AIDS.⁹

Dalam hal ini maka resipien di bebaskan untuk membayar biaya pengganti pengelolaan darah (*service cost*).

Akad yang berlangsung dalam masalah ini secara lazim dalam masyarakat yaitu akad jual beli darah oleh PMI kepada resipien yang dikemas perkantong. Sedangkan syariat telah melarang penjualan darah dengan alasan darah termasuk barang najis yang tidak diperbolehkan mempergunakannya dan mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan. Selain darah juha termasuk barang yang telah diharamkan dzatnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. *al-Maidah* [5] : 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَإِخْشَاؤُنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

“...diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah swt, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1007), h. 50.

disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁰

Menurut prinsip hukum Islam, jika suatu benda dinyatakan terlarang bagi muslim, maka jual beli atas benda itu juga dilarang.¹¹ Apabila seseorang yang sakit telah sampai pada taraf yang kritis dan dikhawatirkan akan semakin parah maka dibolehkan menggunakan infus darah bahkan bisa dihukumi wajib karena untuk menyelamatkan jiwa. Adapun mengenai pengembalian biaya atau pembayaran atas darah tersebut maka tidak diperbolehkan.¹²

Apabila biaya pengganti penegelollah darah tersebut termaksud *ijrah* (upah) maka transaksi yang terjadi di UTD PMI tersebut termaksud dalam akad *ijarah al-‘amal* (penyewaan). Sedangkan dalam akad sewa menyewa terdapat kewajiban pengembalian atas barang yang disewa setelah masa sewa habis kepada orang yang menyewakan dengan memberikan *ujrah* sesuai kesepakatan. Selain itu, terdapat pula barang yang habis dipakai seperti kantong darah, alat habis pakai, obat habis pakai dan lain-lain. Makah al ini juga dapat dikatakan *tabarru’*

¹⁰ Departemen RI Al-Quran nulkarim,. 107

¹¹ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Eutanasia, Transfusi Darah, Transpalasi Organ dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fikih dan Bioetika* (Jakarta: Serambi, 2001),. 69

¹² Syekh Abdurrahman Al Sa’di, *Fikih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, terj. Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008),. 311

dengan pemberian *iwad* (pengganti), yaitu biaya yang diberikan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan darah tersebut.

Transaksi darah yang terjadi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Sulawesi Tengah ini merupakan permasalahan tentang akad yang digunakan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI DARAH DI UTD PMI PROVINSI SULAWESI TENGAH”.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Dalam proposal ini wilayah dibatasi pada Sistem Jual Beli Darah manusia untuk tujuan Transfusi Darah bagi penderita penyakit tertentu hal ini dilakukan untuk memfokuskan penelitian pada wilayah tertentu agar tidak meluas. Maka dapat dirumuskan masalah yang akan dijadikan objek dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana praktek akad transaksi darah di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah(UTD PMI)?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi darah di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Provinsi Sulawesi Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek transaksi darah oleh pendonor di pelayanan UTD Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tengah.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelayanan transaksi darah di UTD Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai data pembanding dari tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan untuk memperkaya khasanah perpustakaan IAIN Palu.

D. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan serta menghindari penafsiran yang berbeda dari kalangan pembaca, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan beberapa pengertian dari istilah kata yang dianggap penting dalam proposal ini, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi saw, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹³

2. Darah

Darah adalah organ tubuh manusia yang berbentuk cair. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh,

¹³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 575

mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh dari virus atau bakteri.¹⁴

3. Transaksi

Akad transaksi adalah persetujuan akad yang menandai berpindahnya kepemilikan seseorang kepada pihak lain, akad juga merubah suatu kewenangan dan kegunaan atas sesuatu hak.¹⁵

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah” yang terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Untuk mempermudah pemahaman pembaca tentang karya ilmiah ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pemikiran bagi keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah serta garis-garis besar isi.

Bab II Tinjauan Pustaka Bab ini berisi penelitian terdahulu, definisi transaksi dalam Islam (jual beli dan sewa menyewa) dan konsep transaksi dalam Islam.

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/darah> (diakses pada tanggal 8 febuari 2019)

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: KBBI, 2017).. 243

Bab III Metode Penelitian, Bab ini merupakan uraian mengenai metode-metode yang ditempuh dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab VI Hasil Penelitian, Bab ini merupakan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu : proses pelayanan transaksi darah di UTD PMI dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi darah di UTD PMI.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan uraian kesimpulan yang telah di peroleh penulis dan saran-saran yang memberikan solusi setiap kendala yang dihadapi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Di bawah ini penulis akan memberikan kesimpulan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Transaksi Darah Di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta (2016) oleh Rini Dewi Nugraha Mahasiswi Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dari hasil penelitian di peroleh data bahwa dalam transaksi yang terjadi di PMI Kota Yogyakarta terdapat beberapa akad yang terjadi. Akad yang terjadi ketika transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta berlangsung antara lain, akad *tabarru'* dan akad *ijarah*. Dekarenakan terjadinya dua akad dalam satu transaksi ini, maka akad dalam transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta disebut multi akad, jenis akad yang terkumpul (*al- uqud al- mujtami'ah*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara.¹
2. Transfusi darah menurut Hukum Islam (2013), oleh Ali Akbar dari hasil penelitian ini adalah sebagai umat Islam wajib membantu sesama manusia

¹ Rini Dewi Nugraha, *judul*, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Transaksi Darah Di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta, Skripsi Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

yang memerlukan bantuannya dalam hal-hal yang positif, termasuk dalam melakukan donor darah (transfusi/pemindahan) darah kepada penderita suatu penyakit atau kepada orang yang tertimpah musibah kecelakaan yang membutuhkan tambahan darah untuk keperluan pengobatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan observasi langsung dari peneliti.²

Dari beberapa hasil penelitian di atas, memang terdapat kemiripan pembahasan dengan penelitian yang penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang menitik beratkan pada pembahasan tentang transaksi darah. Akan tetapi, ada perbedaan yang terletak pada objek yang diteliti. Sedangkan penelitian yang coba penulis teliti adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Darah Di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah”.

B. Akad Menurut Konsep Hukum Islam

Dalam *al-Qamus al-Muhith* dan *Lisan al-'Arab* dijelaskan akad menurut bahasa berarti ikatan atau tali pengikat. Pengertian akad secara hakiki (*hissy*) ini kemudian digunakan untuk sesuatu yang bersifat abstrak berupa ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog atau berkomunikasi.³

² Ali Akbar, *judul, Transfusi Darah Menurut Hukum Islam*, Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Islam, UIN Makasar 2013

³ A. Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Edisi 1: Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002),. 355

Secara bahasa akad adalah:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَا نِبٍ
وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَا نِبَيْنِ

Artinya :

“Ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara konkrit (hissy/hakiki) atau secara abstrak (maknawi) yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak.”⁴

Dari sinilah kemudian akad diterjemahkan secara bahasa sebagai, menghubungkan antara dua perkataan yang di dalamnya masuk juga pengertian janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat orang yang berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Sedangkan secara terminologi fikih, akad terbagi dua yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Akad dalam pengertian umum adalah:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ ، سِوَاءَ صَدَرَ مِنْ إِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ أَمْ
إِحْتِيَاجٍ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ

Artinya :

“Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan pribadi seperti waqaf atau bersumber dari dua pihak seperti jual-beli”⁵.

Akad dengan makna luas ini dijelaskan dalam firman Allah swt;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁴ Mk. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Volume II*, (Cet: I, Ciputa : Lentara Hati, 2000),.

⁵ Ibid., 565

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”⁶

Akad dalam pengertian khusus adalah:

إِزْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya :

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada sesuatu perikatan”.⁷

Dalam ungkapan lain para ulama fikih menyebutkan bahwa akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari kedua keinginan yang ada kecocokan. Sedangkan Mustafa Ahmad Az-Zarqa, menyatakan bahwa tindakan hukum (*action*) yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu: Tindakan (*action*) berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu lalu disebut dengan *ijab* dan *qabul*. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam sebuah transaksi atau ikatan bisnis.

Sementara Abu Bakar al-Jashshash memaknai akad sebagai; setiap sesuatu yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib (seperti; akad

⁶ Ibid., 346

⁷ Ibid., 322

nikah, akad sewa menyewa, akad jual beli dan lainnya). Menurut beliau, sesuatu dinamakan akad, karena setiap pihak telah memberikan komitmen untuk memenuhi janjinya di masa mendatang. Lebih jauh lagi, sumpah juga dapat dikategorikan sebagai akad, karena pihak yang bersumpah telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau meninggalkan. Maka perkongsian (*syirkah/koperasi*), bagi hasil (*mudharabah*) dan lainnya dinamakan akad, karena kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan janjinya seperti yang telah diisyaratkan oleh kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan. Demikian pula setiap syarat yang ditetapkan oleh seseorang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu di masa mendatang juga dapat disebut akad.

Sementara sebagian ulama fikih membedakan antara akad dengan janji, mereka mendefinisikan akad sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan janji merupakan komitmen dari satu pihak yang berkeinginan. Dengan landasan ini Ath-Thusi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang saja.

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna akad secara syar'i yaitu; hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap sesuatu yang diikatkan atau ditransaksikan. Artinya, bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang selanjutnya disebut *ijab* dan *qabul*.

Jika terjadi *ijab* dan *qabul* dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada sesuatu yang diakadkan baik berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak ataupun beberapa persoalan lainnya. Maka jika akad sudah ditunaikan, dapat berdampak pada terjadinya perubahan hak kepemilikan seperti yang terjadi dalam transaksi jualbeli yaitu dari pihak penjual ke pihak pembeli atau sebaliknya. Begitu pula halnya dalam berbagai contoh akad mu'amalah pada umumnya.

1. Syarat-Syarat Akad

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengan akad dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan transaksi. Bentuk atau ungkapan akad (*shighat al-'aqd*) diwujudkan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Terkait dengan *ijab* dan *qabul* ini, para ulama fiqh memberikan beberapa syarat umum sahnya suatu akad, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-'Aqid*) adalah orang yang cakap bertindak (baligh, berakal sehat, tidak dalam kondisi pailit atau tertekan, dan sesuatu yang diakadkan merupakan kewenangannya). Jika seseorang dianggap belum cakap seperti anak kecil, maka akad dapat diwakilkan atau dilakukan oleh walinya.
- b. Obyek Akad (*Ma'qud 'alaih*) berupa sesuatu yang diperbolehkan dan memiliki nilai manfaat menurut pandangan syari'at serta bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan.

- c. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan (*al-aqd*) itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
- d. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- e. Pernyataan *ijab* dan *qabul* mengacu kepada suatu kehendak dari masing-masing pihak secara pasti (tidak ragu-ragu).⁸

2. Macam-Macam Akad

Dasar hukum dari mu'amalah adalah kemubahan (kebolehan), selama hal tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan syari'at dan tujuan disyari'atkan sesuatu (*maqashid al-Syari'ah*). Sebagaimana kaidah yang berbunyi;

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya :

“Pada dasarnya segala sesuatu dalam mu'amalah hukumnya boleh (mubah), kecuali terdapat dalil yang menunjukkan arti sebaliknya (keharamannya)”.⁹

Atas dasar itulah, berbagai bentuk transaksi atau akad yang selaras dengan hukum agama dapat diakomodir menjadi alternatif dalam melakukan transaksi mu'amalah. Ditinjau dari klasifikasinya, akad dalam sistem *mu'amalah* Islam sangat beragam sesuai dengan sudut pandang orang yang mengkajinya.

⁸ A. Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Edisi 1: Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002),. 234

⁹ Ibid., 236

Jika ditinjau dari sifatnya, akad terbagi menjadi:

- a. Akad Shahih yaitu; Akad yang sempurna dan sah menurut pandangan syari'at. Akad ini terbagi menjadi: *Pertama: Akad Lazim* yaitu; Akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain yang berakad , seperti akad jual-beli, *ijarah*, dan lainnya. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الأصل في العقود اللزوم

Artinya :

“ Pada dasarnya akad itu adalah Luzum (mengikat para pihak).”¹⁰

- b. Akad *Ghairu Lazim* (tidak mengikat), pada kedua belah pihak, pada akad ini para pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad, misalnya pada *hiyar fi al-Buyu'* (hak memilih antara penjual dan pembeli antara melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya k karena adanya perjanjian atau kecacatan pada barang).
- c. Akad *Ghairu Shahih* yaitu; akad yang tidak sah (cacat) menurut pandangan syari'at.

Sedangkan jika ditinjau dari cara atau bentuknya, para ulama membagi akad menjadi beberapa bentuk, yaitu:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia,2012),.58

1) *Aqad Al-Mu'athah* (Saling Memberi)

Akad Mu'athah adalah akad saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan keredaan tanpa ucapan *ijab* dan *qabul*. Praktek semacam ini sering ditemukan dalam praktek jual beli dengan sistem swalayan. Seorang pembeli memilih sendiri barang yang dibeli sesuai dengan bentuk, jenis, kualitas dan harga barang yang diinginkannya. Lalu barang-barang yang telah dipilih tersebut diserahkan kepada kasir (terkadang) tanpa ucapan sedikitpun. Sementara sang kasir sibuk dengan layar monitor (komputer) untuk mengecek harga barang yang akan dijual. Pada akhirnya sang pembeli mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang tertera pada layar monitor. Praktek semacam ini sah menurut fikih Islam dan termasuk bagian dari *thasharruf bil fi'li* (transaksi dengan perbuatan).

2) *Akad bi Al-Kitabah* (Akad dengan Tulisan)

Akad *bi al-kitabah* merupakan jenis transaksi (akad) dengan tulisan (seperti; nota, surat pesanan dan atau bahkan lewat SMS, email, dan sejenisnya) yang dapat dipastikan akurasi dan kepastiannya. Akad semacam ini sah untuk dilakukan, oleh dua orang yang berakad baik keduanya mampu berbicara maupun tidak (bisu), keduanya hadir pada waktu akad ataupun tidak hadir (dititipkan lewat orang kepercayaan), dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad. Hal ini selaras dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الْكِتَابَةُ كَمَا لُخِطَابِ

Artinya :

“ Tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan”.¹¹

3) Akad *al-Isyarat* (Akad dengan Isyarat)

Bahasa isyarat yang digunakan oleh orang bisu untuk menyampaikan kehendaknya dapat diterima sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, dengan catatan bahasa isyarat tersebut dapat dimengerti dan difahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika seseorang tidak mampu berbicara maupun menulis, maka bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak sama nilainya dengan lisan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para fuqaha' dan sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

الإِشَارَاتُ الْعُهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Artinya :

” Isyarat perjanjian (akad) dari orang bisu seperti penjelasan dengan lisan.”

3. Perbedaan antara Akad, Tasharruf dan Ilzam

Thasharruf menurut istilah ulama fikih adalah; setiap yang keluar dari seseorang yang *mumayyiz* dengan kehendak sendiri dan dengannya syara' menetapkan beberapa konsekwensi, baik berupa ucapan, atau yang setingkat dengan ucapan berupa perbuatan atau isyarat. Dengan pengertian ini maka dapat dikatakan bahwa *thasharruf* lebih umum cakupannya dibandingkan akad. Akad merupakan bagian dari *thasharruf* yang bersifat ucapan (*Thasharruf Qauli*), sedangkan *thasharruf* masuk di dalamnya berbagai macam bentuk perjanjian,

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikh Muamalat*(Jakarta: Kencana),.67

komitmen, mengembalikan barang yang dijual dengan *khiyar syarat*, *khiyar 'Aib* maupun *khiyar Majlis* (akan dibahas dalam tema tersendiri dalam kaitannya dengan jual-beli). Dengan kata lain, semua akad dapat dinamakan *thasharruf*, namun tidak semua *thasharruf* dinamakan akad.

Dari uraian panjang di atas dapat disimpulkan dalam tiga hal, yaitu:

- a. Bahwa akad merupakan salah satu syarat sahnya berbagai transaksi *mu'amalah* dalam Islam.
- b. Akad dapat dilakukan baik dengan ucapan, perbuatan, tulisan dan isyarat yang dapat dipahami dan memberikan kepastian terhadap sesuatu yang diakadkan.
- c. Akad yang berbentuk ucapan (*Thasharruf Qauli*) tidak diharuskan dengan redaksi tertentu dan bahasa tertentu, namun dapat dilakukan dengan berbagai redaksi yang dapat dipahami menunjukkan sesuatu yang diakadkan.

4. Jenis-jenis transaksi akad dalam Islam

Adapun transaksi akad dalam Islam adalah sebagai berikut :

a. *Ijarah* (Sewa Menyewa)

Ijarah di dalam bahasa Indonesia di sebut sewa menyewa. Secara etimologi, arti kata *ijarah* yaitu upah atau sewa.¹² Menurut Terminology Agama yaitu memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya

¹² Muhammad Bin Mukarram ibn Mazhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab* (Beirut : Lisan Al-Arab,1986), Juz I, h.24.

dengan ketentuan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang di pergunakan¹³

Selain itu pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.

Sedangkan menurut istilah, *ijarah* atau sewa menyewa dikemukakan oleh para ahli yaitu :

1. Menurut pendapat Malikiyah, *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat barang atau benda yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.¹⁴
2. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.¹⁵
3. Algra mengemukakan sewa menyewa sebagai persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu.¹⁶

¹³ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqih Islami wa Adillatu* (Beirut : Dar al-Fikr,1989) Juz IV, .731.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir , *Asas-Asas Hukum Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres,2000), .32

¹⁵ Ibid, .33

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet.48: Bandung PT. Sinar Baru Algensindo,2010), .314

4. Menurut Tinjauan Hukum Agraria sewa-menyewa, ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.¹⁷

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Pembiayaan *Ijarah* antara lain :

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa menyewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
2. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*).
3. Bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syaria'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.
4. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman LKS.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa (*ijarah*) adalah pemindahan suatu akad

¹⁷ Subekti dan R. Tjirosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta : Pradya Paramita,1983), h.32

hak guna (kemanfaatan) atau suatu benda atau barang tertentu, dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan benda atau barang yang disewakan serta akad atas manfaat dengan imbalan yang disepakati antara kedua belah pihak.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah sebuah perjanjian atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

b. Tabarru

Akad *tabarru* (*gratuitos contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan).

Dalam Akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru* adalah dari Allah swt bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru* itu.

Pada hakikatnya, akad *tabarru* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah swt semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan mencari keuntungan komersil.

Akad *tabarru* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending*) atau jasa (*lending yourself*).

Dengan demikian kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad *tabarru*' yakni :

a. Meminjamkan uang (*lending \$*)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis yakni sebagai berikut :

- 1) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qardh*.
- 2) Selanjutnya, jika meminjamkan uang ini, si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- 3) Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini adalah *hiwalah*.

b. Meminjamkan jasa kita (*lending yourself*)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis yakni sebagai berikut :

- 1) Bila kita meminjamkan “diri kita sendiri” (yakni jasa keahlian/ keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil atas orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama *wakalah*.
- 2) Selanjutnya bila akad *wakalah* ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman ini disebut akad *wadi'ah*.
- 3) Ada variasi lain dari akad *wakalah* yakni *contigent wakalah* (*wakalah* bersyarat). Dalam hal ini, kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi. Misalkan seorang dosen menyatakan kepada asistennya. “Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan”. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah *wakalah* bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (yakni melakukan sesuatu atas nama dosen), bila dosen yang berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika sesuatu terjadi). Jadi asisten ini tidak otomatis menjadi wakil dosen. *Wakalah* bersyarat dalam terminologi *fiqh* disebut sebagai akad *kafalah*.

c. Memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut : *hibah, waqaf, shadaqah, hadiah*, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama maka akadnya dinamakan waqaf. Objek waqaf tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset waqaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.¹⁸

Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah* (yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut. Misalkan bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad *wadi'ah* dengan demikian bank melakukan akad *tabarru'*) maka bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad *tijarah* dengan mengambil keuntungan dari jasa *wadi'ah* tersebut.

Sebaliknya jika akad *tijarah* sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad *tabarru* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikh Muamalat*(Jakarta: Kencana),.87

mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah antara lain :

- 1) bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi *Syariah* dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
- 2) bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad *Tabarru* untuk asuransi;
- 3) bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad *Tabarru* untuk dijadikan pedoman.

c. *Mudharabah*.

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal seseorang yang ahli dalam bidang berdagang.

Kata *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau perjalanan.¹⁹

Sebagaimana firman Allah Swt Q.S: *al Muzamil* [73] : 20 :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۲۰﴾

Terjemahnya :

“....Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah swt menetapkan ukuran malam dan siang. Allah swt mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah swt, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah swt, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah swt pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁰

¹⁹ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 135

²⁰ Departemen RI Al-Qur'an nulkarim. (Jakarta : 2013), . 234

Mudharabah dalam bahasa hukum adalah suatu kontrak kerjasama di mana harta tertentu atau stok (*Ra'sul-mal*) diberikan oleh pemilik barang (*Rabbul al-Mal*) kepada kelompok lain, untuk membentuk kerjasama bagi hasil kedua kelompok tersebut akan berbagi hasil keuntungan.²¹

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Jadi menurut bahasa, *Mudharabah* atau *qiradh* berarti potongan, berjalan dan berpergian.²²

Sedangkan menurut istilah, *Mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.

- 1) Menurut para fuqaha, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* adalah memandang tujuan dua belah pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa pengelola harta itu.

²¹A. Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Edisi 1: Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), . 467

²² Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. 36

عُقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلِ الْآخَرِ

Artinya:

“Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.²³

3) Imam Hanabilah berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah :

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ
بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ.

Artinya:

”Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.²⁴

4) Ulama Syafi`iah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah :

عُقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ

Artinya:

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.²⁵

²³ Sohari Sahrani et, all. *Fiqh Muamalah*, (Cet I, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011),. 189

²⁴ Siah Khosyi`ah. *Fiqh Muamalah*, (Cet I, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014), . 156

²⁵ Muhammad. *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari`ah*, (*Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*), (Cet I: Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003),. 46

Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah* antara lain :

- 1) Bahwa beberapa fatwa DSN yang memuat *mudharabah*, seperti Fatwa No.1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No.2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* dan Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi *Syariah* khususnya mengenai akad *tijarah (mudharabah)* belum memuat akad *mudharabah musyarakah*.
- 2) Bahwa akad *mudharabah musyarakah*, yaitu salah satu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.
- 3) Bahwa oleh karena itu, Dewan *Syariah* Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah musyarakah* untuk dijadikan pedoman.²⁶

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat difahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara

²⁶ Idris Ahmad. *Fiqh Syafi'I*, (Jakarta : Karya Indah, 1986), . 254

pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

a. *Syirkah* atau *Musyarakah*

Pengertian *Syirkah* atau *Musyarakah* secara bahasa berarti campuran. Maksudnya bercampurannya kedua harta dengan lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan keduanya.²⁸

Menurut para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti dari kata *syirkah* :

- 1) Menurut Ulama Malik, *syirkah* adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- 2) Menurut Ulama Syafi'I dan Hanbali, *syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
- 3) Menurut Ulama Hanafi, *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

²⁷ Sohairi Sahrani et, all. *Fiqh Muamalah*. . 190

²⁸ Ibid, h. 183

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *Syirkah* para fuqaha berpendapat sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, *Syirkah* adalah akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan.
- 2) Menurut Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad Al Husaini, *syirkah* adalah ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui.
- 3) Menurut Wahbah Az Zuhaili, *syirkah* adalah kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha.²⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah*, yang dinamakan *syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³⁰

Sedangkan menurut Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *musyarakah* antara lain :

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

²⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamala*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 100

³⁰ Kitab Kompilasi Ekonomi *Syariah* buku II. h. 165

- 2) Bahwa pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh Lembaga Keuangan *Syari'ah* (LKS).
- 3) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah* Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* itu merupakan gabungan modal antara dua orang atau lebih untuk membiayai suatu usaha dan keuntungan dibagi menurut modal masing-masing dan jika usaha tersebut mengalami kerugian maka bebannya ditanggung menurut modal masing-masing.

b. Transaksi dengan pemberian kepercayaan

Transaksi Pemberian Kepercayaan adalah akad atau perjanjian mengenai penjaminan hutang dengan pemberian kepercayaan.

Akad transaksi pemberian kepercayaan adalah sebagai berikut :

- 1) *Jaminan (Kafalah / Damanah)*, yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang (yang dijamin) kepada orang lain (penjamin).
- 2) *Gadai (Rahn)*, yaitu menjadikan barang berharga sebagai jaminan yang mengikat dengan hutang dan dapat dijadikan sebagai bayaran hutang jika yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya.
- 3) *Pemindahan Hutang (Hiwalah)*, yaitu memindahkan kewajiban membayar hutang kepada orang lain yang memiliki sangkutan hutang.

Landasan hukum :

Ayat Al Quran Terkait dengan Transaksi berlandas kepercayaan :

1) Q.S *al-Baqarah* [2] : 283 :

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya

“..... jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah swt Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2) Q.S *yusuf* [12] : 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Terjemahnya :

“...penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

C. Akad berdasarkan Hukum Positif

1. Pengertian Akad

Perjanjian dalam istilah lain disebut dengan kontrak, kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contract. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan overeenkomst (perjanjian). Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Artinya hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.³¹

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”³²

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari satu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang,

³¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika,2005), h.3

³² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek*, (Bandung : Citra Umbara, Cet. V ,2011),h.343

bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.³³

Berdasarkan pasal diatas Irma Devinta menyebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).³⁴ Dia juga menjelaskan bahwa suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (amanah), kehati-hatian (ikhtiyati), tidak berubah (luzum), saling menguntungkan, kesetaraan (taswiyah), transparasi, kemampuan, kemudahan (taisir), I'tikad baik dan sebab yang halal. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya hamper sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang di dalamnya mengandung asas kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan dan kebiasaan.³⁵

2. Syarat sahnya akad dalam hukum perjanjian

Syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu :

a. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun

³³ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perkataan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : Rajawali Pers, Cet. VI, 2014) h.92

³⁴ Irma Devinta, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah* (Bandung : Kaifa PT Mizan Pustaka,2011),h.2

³⁵ Ibid, h.4

diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

b. Kecakapan para pihak

Menurut Pasal 1329 KUHPerdara, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.³⁶

³⁶ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia : 2007), h.45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Deskriptif adalah penulis mengadakan penelitian dengan member gambaran secara umum tentang objek yang menjadi sasaran peneliti. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah penelitian yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.¹

Sehubungan dengan penelitian kualitatif deskriptif antara lain, Bogdandan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Maleong mendeskripsikan metode kualitatif, yaitu :

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan objek penelitian dengan menggunakan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²

Penelitian ini lebih mendekati kesesuaian dengan topic kajian skripsi ini, maka penulis melakukan pendekatan dalam bentuk “pendekatan kualitatif” yakni

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek* (Ed. 2, Cet IX; Jakarta: Rineka cipta, 1993), .209

²Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet, X; Bandung: Remaja Rosa dakarya, 2002) .,3

penulis lebih menitik beratkan pada penelitian di lokasi objek pada penelitian yang ada.

Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif, disamping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, penulis juga menganggap bahwa metode ini merupakan cara bertatap langsung dengan informan yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka dengan cara observasi, wawancara dan mengumpulkan data atau inti sari dokumen yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Objek atau sasaran lokasi penelitian ini adalah PMI Provinsi Sulawesi Tengah yang berlokasi di Jl. R.A. Kartini No.20 Lolu Selatan, Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah 94111 ini menunjukkan bahwa lokasi penelitian dianggap sangat tepat untuk judul penelitian ini. Karena juga dapat memberikan nuansa baru pada penelitian dalam menambah pengalaman penelitian khususnya pada bidang transaksi pelayanan.

C. Kehadiran Peneliti

Sebelum mengadakan penelitian terlebih dahulu penulis menyampaikan kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak adanya sebagai upaya untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat dan objektif di lapangan. Kedudukan peneliti merupakan perencanaan, instrument utama, pelaksana pengumpul data, penganalisis data dan pada akhirnya akhirnya penulis menjadi pelapor hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti sebagai instrument penelitian utama dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Disamping itu peneliti berperan

pula sebagai pengamat langsung yaitu pengamatan dan pencatatan surat dari ketua IAIN Palu yang ditujukan kepada Direktur PMI Kota Palu.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.³ Di dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan penulis adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian. Data Primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan sistem jual beli.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dan data yang kita butuhkan.⁴ Dalam hal ini data sekunder juga dapat dikatakan data yang menunjang data primer yang dikumpulkan melalui laporan dan buku-buku/library *reseach* (kepuustakaan).

E. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik ,meliputi :

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Bina Aksara,1989),.10

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Cet.2, Jakarta: Kencana, Putra Grafika, 2006),.122

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti.⁵

2. Teknik Observasi Langsung

Sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhmad yaitu teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatn secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi yang sebenarnya maupun yang dilakukan di dalam buatan yang khusus diadakan.⁶

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung sistem penyaluran darah dari pihak PMI kepada orang yang membutuhkan darah di kantor PMI Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di Jl. R.A. Kartini. Instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan observasi langsung adalah pedoman obsevasi dan alat tulis menulis dan mencatat data yang diperoleh dilapangan.

3. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah upaya memperoleh informasi atau data yang dipergunakan dengan bertanya langsung kepada responden. Dalam penelitian ini

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :KBBI,2017),.45

⁶ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, (ed.VI: Bandung: Tarsib; 1978),.133

dilakukan wawan cara bebas, terpimpin yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti responden di beri kebebasan menjawab. Akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.⁷

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan wawan cara dengan para pengelola PMI Provinsi Sulawesi Tengah yang peneliti anggap berkompeten untuk menjawabnya dan untuk lebih memperdalam data-data yang diperoleh. Selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap masyarakat sebagai pihak pemakai darah.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁸ Data-data yang akan dijadikan sebagai referensi antara lain yaitu peneliti peroleh dari pihak PMI Provinsi Sulawesi Tengah.

F. Teknik Analisis Data

Bokdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Maleong dalam buku yang mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

⁷Ibid., 201

⁸Ibid., 206

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan napa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis mengikuti empat kriteria yang digunakan oleh Maleong yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).¹⁰

Selanjutnya penulis gunakan triangulasi yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Disamping penulis menggunakan empat kriteria dan triangulasi untuk pengecekan keabsahan data, diatas juga penulis melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan agar penulis tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dari data yang dikumpulkan serta membantu penulis untuk tetap konsisten dan focus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitas. Demi memenuhi tuntutan

⁹Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.10, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,1999),.248

¹⁰Bodgandan Taylor dalam Lexy J. Mleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.12, Bandung: Remaja Rosdakarya,2000), 356

objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan data dilakukan penulis dengan cara:

1. Menggunakan metode *triangulasi*, memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:
 - a. Membandingkan data hasil pegamatan dengan data hasil wawancara.
 - b. Membandingkanapa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
 - d. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
 - e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹¹

¹¹Ibid,. 331

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Singkat UTD PMI

1. Sejarah Singkat UTD PMI

Pada awalnya UTP PMI Sulawesi tengah adalah PMI Cabang Donggala. Proses pengalihan manajemen dan PMI Donggala ke PMI Sulawesi Tengah terjadi pada 2004. Hal ini terjadi karena saat ini Kota Kabupaten Donggala harus pindah sebagai konsekuensi logis terbentuknya Kota Madya Palu pada 1996 Kecamatan Banawa yang berjarak 34 km dari Kota Palu. Dengan demikian UTD PMI Cabang Donggala yang merupakan unit penyedia darah transfusi bagi rumah-rumah sakit di Kota Palu tidak memungkinkan pindah ke Kecamatan Banawa. Atas dasar inilah sehingga PMI Sulteng mengambil ahli manajemen UTD PMI Donggala agar kesinambungan pelayanan darah transfusi dapat terus berjalan. Peristiwa tersebut ditandai dengan pemindahan UTD dari Jalan Rono ke Jalan RA. Kartini No. 20, sekaligus menempati gedung baru bantuan dari *Japanese Bank International Coporation (JBIC)* melalui Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk menjamin aspek legal standing operasionalisasi UTD tersebut maka oleh Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No. 003/KEP/PP-PMI/2004 Tentang Pendirian Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah pada 2 Januari 2004 dengan status UTD Pembina. Surat keputusan tersebut sekaligus meneguhkan UTD ini bertanggung jawab kepada PMI Daerah Sulawesi Tengah, dimana direktornya diangkat dan

diberhentikan oleh Pengurus PMI Sulawesi Tengah. Berdasarkan *self assessment* yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 83/2014 yang dilakukan pada 2016 ternyata UTD ini masuk dalam kategori atau klasifikasi Kelas Madya.

Dari penelusuran sejarah, UTD ini diketahui berdiri pada 1975 atas prakasa beberapa orang dokter dan kalangan peduli masalah kesehatan. Hal ini terjadi karena sejalan semakin meningkatnya kegiatan pelayanan kesehatan yang memerlukan ketersediaan darah transfusi terutama untuk tindakan operasi atau pembedahan pada RSUD Singgani milik Pemda Dati II Dongggala (sekarang RSUD Anutapura Palu) dan RSUD Undata Palu milik Pemda Dati I Sulawesi Tengah.

Untuk memenuhi kebutuhan darah transfusi bagi masyarakat kota Palu sebagai ibu Kota Kabupaten Dati II Donggala maka dibentuklah Dinas Transfusi Darah (DTD) yang mengambil tempat sementara pada salah satu ruangan di RSUD Undata di Jalan Dr. Suharso. Saat itu DTD dipimpin untuk pertama kali Dr. PASH. Panggabean yang sehari-hari juga bertugas sebagai tenaga dokter fungsional pada RSUD Undata.

Pada perkembangan selanjutnya yaitu sekitar 1982 DTD dipindahkan ke RSUD Singgani Kabupaten Dati II Donggala yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin. Setelah beberapa tahun beroperasi di tempat tersebut DTD kemudian dipindahkan lagi di sekitar jalan Lapangan Persipal atau Stadion Nokilalaki (saat ini Jalan SIS Aljufri). Pada masa tersebut terjadi perubahan nama menjadi Unit Transfusi Darah (UTD) sekaligus menandai organisasi ini menjadi bagian dari Palang Merah Indonesia Cabang Donggala dimana Pemerintah Daerah

Tingkat II Donggala sebagai pelindung sekaligus sebagai penyanggah dan operasional dan menyediakan sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai negeri silip uang diperbantukan dan beberapa orang tenaga honorer. Bahkan atas bantuan UTD Pusat di Jakarta telah mendidik dua orang staf menjadi tenaga Assisten Transfusi Darah (ATD). Pada masa tersebut UTD dipimpin oleh Dr. Muchlis Saman.

Pada 1988 Pemda Dati II Donggala membuat bangunan permanen untuk UTD di pimpin oleh Dr. Fatimah Labaso yang sehari-hari juga bertugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.

Dalam perjalannya sebagai unit penyedia darah hingga kini UTD ini telah dipimpin oleh beberapa orang sebagai berikut :

1. Dr. PASH Panggabean (1975 – 1982)
2. Dr. Muchlis Saman (1982 – 1988)
3. Dr. Fatimah Labaso (1988 – 2008)
4. Dra. Damawiyah LA, B.Sc (2008 – 2013)
5. Dr. Altin Mongi (2013 – 2016)
6. Dr. Abdullah, DHSM., M.Kes (2016 – sekarang)

2. Kondisi Fisik UTD PMI Sulteng

Pada 2003 Japanese Bank International Corporation (JBIC) memberikan hibah berupa gedung plus peralatan laboratorium ditambah dengan sarana transportasi berupa satu unit kendaraan operasional roda empat (merk Mitsubishi) dan unit mesin genzet. Bangunan baru tersebut berdiri di atas lahan 1.300 m² berlantai dua. Peruntukan bangunan tersebut yaitu lantai satu digunakan sebagai

ruang UTD sementara lantai dua ditempati untuk kegiatan Marka. Akan halnya dengan penggunaan lantai dua oleh Markas sebagai kompensasi atas pembongkaran gedung tua milik PMI Sulteng dimana bangunan baru tersebut berdiri. Kebijakan tersebut berakibat bahwa peruntukan kegiatan operasional UTD hanya seluas 300m². Pihak JBIC juga membantu peningkatan SDM, berupa pemberian beasiswa peningkatan SDM dalam bentuk pendidikan teknis transfusi darah. Untuk itu ada beberapa orang lulus SMA yang direktur untuk masuk Pendidikan Teknisi Transfusi Darah (PTTD) pada Bagian Pendidikan UTD Pusat di Jakarta.

3. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sebagai organisasi *non-government* UTD melaksanakan tugas pelayanan masyarakat yang amat vital, sehingga sejak pembentukannya Pemerintah Daerah Dati II Donggala telah menaruh perhatian yang cukup besar dengan menempatkan tenaga PNS diperbantukan. Bahkan Pemda Sulteng sudah men-PNS-kan sebanyak 11 orang tenaga honorer sejak sepuluh tahun terakhir. Namun jumlah tersebut masih terasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional UTD. Untuk memenuhi jumlah tenaga tersebut maka dilakukan pengangkatan Pegawai Tetap ditambah dengan beberapa orang Tenaga Kontrak.

Sampai saat ini UTD memiliki komposisi ketenagaan sebagai berikut :

a. Tenaga Teknis

- | | |
|--|------------|
| 1. Tenaga dokter | = 2 orang |
| 2. Tenaga Lulusan Teknisi Transfusi Darah (PTTD) | = 8 orang |
| 3. Tenaga lulusan AKPER | = 11 orang |

4. Tenaga lulusan ATD = 1 orang

5. Tenaga lulusan Analisis Kesehatan (Status Kontrak) = 2 orang

b. Tenaga Manajemen/Administrasi

1. Tenaga lulusan Sarjana Kesehatan (SKM) = 1 orang

2. Tenaga lulusan Sarjana Komputer (S.Kom) = 2 orang

3. Tenaga Sarjana Sosial = 1 orang

4. Tenaga lulusan SMA/Sederajat = 5 orang

5. Tenaga lulusan SMA/Sederajat (Status Kontrak) = 4 orang

Jumlah = 37 orang

4. Perlengkapan Laboratorium

Saat ini unit Transfusi Darah memiliki peralatan laboratorium sebagai berikut :

Tabel 1
Peralatan laboratorium

No.	Nama peralatan	Jumlah
1.	Inkubator (memmert)	1 unit
2.	Centrifuge (eba)	2 unit
3.	Invitrotherm	1 unit
4.	Invitrocent	1 unit
5.	Medicool (sanyo)	1 unit
6.	Electric sealer	2 unit
7.	Blood bank	5 unit
8.	Platelet incubator	1 unit

9.	Refrigerator centrifuge	2 unit
10.	Freezer minus 30 (biomedical sanyo)	1 unit
11.	Micro elisa biomerux : a. Incubator b. Wash c. Teeder d. Printer	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
12.	Gelas ukur : a. Ukuran 500 ml b. Ukuran 250 ml c. Ukuran 100 ml	1 buah 1 buah 1 buah
13.	Mikropipet : a. Ukuran 5 – 50 μ l b. Ukuran 20 – 200 μ l c. Ukuran 50 – 200 μ l d. Ukuran 200 – 1000 μ l	2 buah 1 buah 2 buah 2 buah
14.	Multichannel 20 – 200	1 unit
15.	Plasma extractor	2 unit

Sumber Data : Kantor UTD PMI 9 Mei 2019

Disamping peralatan laboratorium tersebut, UTD juag memiliki peralatan aftap (penyedotan darah) sebagai berikut :

Tabel 2
Peralatan Aftap (penyedotan darah)

No.	Nama peralatan	Jumlah
1.	Hb-meter	9 unit
2.	Hb-electric	2 unit
3.	Timbangan BB in China (non mobile)	2 unit
4.	Timbangan BB (mobile)	2 buah
5.	Tensimeter air raksa	2 buah
6.	Tensimeter spiral	30 buah
7.	Stetoskop	2 buah

8.	Donor matic	3 unit
9.	Bag instrument 2 unit : a. Gunting b. Klem c. Tempat kapas d. Tempat tidur aftap	1 buah 4 buah 2 buah 3 buah

Sumber Data : Kantor UTD PMI 9 Mei 2019

Perlengkapan operasional mobile unit (MU) terdiri dari :

1. Kendaraan roda 4 (bus merk Hyundai) = 1 unit
2. Kendaraan roda 4 (minibus merk Kijang) = 2 unit
3. Tenda MU (merah) = 2 buah
4. Tempat tidur lipat = -
5. Meja = 1 buah
6. Kursi MU = 12 buah
7. Cool box (besar) = 4 buah
8. Cool box (kecil) = 2 buah

5. Manajemen Organisasi


Untuk mengefektikan fungsi organisasi, maka dilakukan disripsi tugas yang tertuang dalam stuktur organisasi. Struktur tersen=but berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 83 tahun 2014, secara garis besar struktur dibawah Direktur (kepala UTD) terdiri dari tiga fungsi utama yaitu :

- a. Penanggung jawab administrasi membawah Urusan Keuangan, Perencanaan Logistik, Urusan sumber daya manusia (SDM)/*information of techonology*, dan urusan data/Evaluasi/Penghargaan.
- b. Penanggung jawab teknis pelayanan membawahkan Urusan serologi/Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IML.TD) urusan

pelayanan/produksi, dan Urusan Pelayanan Aftap/Mobile /Unit/Rekrutmen/Pelestarian Donor.

- c. Penanggung Jawab Mutu (Manajemen Mutu) membawahkan Urusan Standar Mutu/Penanganan Keluhan, Urusan Uji Mutu/Kalibrasi, dan Kesehatan Lingkungan/Kewaspadaan Universal.

6. Struktur Organisasi



Sumber Data : Kantor UTD PMI 9 Mei 2019

B. Pandangan Ulama terhadap Transfusi Darah

Masalah donor darah adalah masalah yang baru, dalam arti tidak ditemukan hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya banyak menimbulkan hal-hal yang baru, maka masalah bermunculan di mana-mana dan semuanya menuntut ada ketentuan hukumnya. Untuk itu para ulama yang berkompeten berusaha merumuskannya dengan berpegang pada prinsip-prinsip umum dari Al-Qur'an dan Hadits. Karena hal yang semacam ini merupakan masalah *ijtihadiah*, maka hal yang biasa, jika di dalamnya terdapat perbedaan pendapat yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya dan tentunya pada akhirnya akan melahirkan kesimpulan yang berbeda pula.¹

Pada dasarnya darah yang dikeluarkan oleh tubuh manusia menurut hukum Islam hukumnya najis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Al-Qur'an. Maka agama Islam melarang mempergunakannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi bila berhadapan dengan hajat manusia untuk mempergunakannya dengan alasan darurat dan sama sekali tidak ada bahan lain yang dapat dipergunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka najis pun boleh dipergunakan hanya sekedar kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan.

Misalnya seseorang yang menderita kekurangan darah karena kecelakaan, maka hal itu dibolehkan dalam hukum Islam untuk menerima darah dari orang lain yang disebut dengan transfusi darah. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk

¹ Ibid

menolong seseorang yang keadaannya darurat, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan :

الحاجة العامة والخاصة تنزل منزلة الضرورة

Artinya:

Kebutuhan menempati posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang

Maksud yang terkandung dalam kedua kaidah di atas menunjukkan bahwa agama Islam membolehkan hal-hal yang makruh dan yang haram bila berhadapan dengan hajat dan darurat dan membolehkan melakukan transfusi darah untuk menyelamatkan pasien, karena keadaan darurat yang tertentu. Akan tetapi hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk memakan darah karena kebolehnya hanya sebatas pada transfusi darah.

C. Praktek Transaksi Darah oleh Pendoror di Pelayanan UTD Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada prinsipnya proses transaksi darah tidak terlepas dari sistem transfusi darah. Dimana sistem transfusi darah adalah usaha memanfaatkan darah manusia dengan cara memindahkannya dari (tubuh) orang yang sehat kepada orang yang membutuhkannya untuk mempertahankan hidupnya dengan adanya sistem transfusi darah tersebut maka kebutuhan akan darah semakin meningkat setiap harinya. Berdasarkan wawancara dengan bapak dr. Abdullah selaku direktur Unit

Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah upaya untuk menambah stok darah setiap harinya adalah dengan melakukan kegiatan donor darah di berbagai event dan tempat di Kota Palu.

Dari sudut pandang kesehatan donor darah memiliki beberapa manfaat diantaranya menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah hal ini dikarenakan donor darah secara teratur dapat menurunkan kekentalan darah, menurunkan resiko kanker, membantu menurunkan berat badan dan membuat lebih sehat secara psikologis dan memperpanjang usia. Orang mendonorkan darahnya secara sukarelawan akan tetapi setelah merasakan beberapa manfaatnya ada orang yang akan berkali-kali mendonorkan darahnya.

Ini sesuai dengan pernyataan saudari Tasya

“Saya senang mendonorkan darah saya karena setelah melakukan donor darah badan saya terasa lebih sehat dan bugar serta kulit saya terasa semakin kencang”.

Alasan lain dikemukakan juga oleh seorang pelajar yang bernama Anjeli

“Manfaat yang kemarin saya rasakan setelah mendonorkan darah adalah badan terasa ringan dan enteng serta setelah saya melakukan donor darah BB saya turun dari yang 65 Kg menjadi 59 Kg. namun masalah menurunkan berat badan tergantung dari si pendonor terkadang juga ditemukan ada pendonor yang BBnya malah bertambah setelah melakukan donor darah.”

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Mbak Annisa

“Manfaat donor darah yang saya rasakan adalah donor darah ini dapat meningkatkan sel darah merah karena setelah melakukan donor darah maka sel darah merah akan berkurang. Sumsum tulang belakang pun akan segera memproduksi sel darah merah yang baru untuk menggantikan

yang hilang. Dengan rutin melakukan donor darah menjadikan tubuh menstimulasi pembentukan darah yang baru dan lebih segar.”

Berdasarkan keterangan diatas, tampak bahwa beberapa orang yang melakukan donor darah selain sebagai bentuk kemanusiaan untuk membantu sesama yang membutuhkan, mereka juga memperoleh beberapa manfaat dari segi kesehatan. Selain itu dari pihak PMI juga akan memberikan penghargaan Satya Lencana kepada para pendonor sukarelawan yang telah mendonorkan darahnya selama 100 kali berturut-turut.

Adapun transaksi darah di PMI terjadi karena adanya beberapa penyakit yang dialami oleh masyarakat dan proses penyembuhannya harus melalui transfusi darah. Darah didapatkan dari para pendonor. Darah yang diambil dari si pendonor tidak serta merta langsung disalurkan kepada rumah sakit atau orang-orang yang membutuhkan darah, akan tetapi darah yang telah didonorkan oleh para pendonor harus diuji terlebih dahulu dan melalui beberapa proses untuk dapat di gunakan.

Darah yang telah diambil dari pendonor baru dapat diberikan kepada seseorang sekitar 5 jam lamanya. Hal ini dikarenakan sebelum dilakukan transfusi ada beberapa proses yang harus dilakukan diantaranya darah dipisahkan berdasarkan golongannya, pemisahan darah, pekabelan dan karantina. Dan dalam proses inilah timbul beberapa biaya yang di gunakan untuk pengelolaan darah sebelum diberikan kepada seseorang. Biaya tersebut dikenal dengan istilah BPPD (Biaya Pengganti Pengelolaan Darah).

Satu kantong darah di hargai dengan harga Rp. 360.000, penetapan harga tersebut tidak hanya dari kesepakatan PMI tetapi berdasarkan peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia antara lain, (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, (3) keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, (4) Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 017/KEP/PP PMI/2014 Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) UDD PMI.

Selain itu untuk memperoleh darah yang berkualitas membutuhkan biaya yang tidak murah, berikut rincian Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) Unit Transfusi Darah di PMI Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel 3
Rincian Biaya Pengganti Pengelolaan Darah

No	Unit Transfusi Darah	Harga
1	Alat/BHP (Kantong Darah Reagen) (53,8%)	Rp. 193.680,00
2	Belanja SDM (21,8%)	Rp. 78.488,00
3	Pengembangan dan lain-lain (6,0%)	Rp. 21.600,00
4	Service Donor (4,5%)	Rp. 16.200,00
5	Pemeliharaan (3,9%)	Rp. 14.040,00
6	Jasa Uji Silang RS (2,3%)	Rp. 8.280,00
7	BBM/OLI (2,3%)	Rp. 8.280,00

8	Pengganti Alat Baru (2,0%)	Rp. 7.200,00
9	Admin/ATK (1,7%)	Rp. 6.120,00
10	P2D25 (Pelestarian Donor Marketing) (0,9%)	Rp. 3.240,00
11	Pemusnahan Limbah (B3) (0,8%)	Rp. 2.880,00
Jumlah		Rp. 360.000,00

Sumber Data : Kantor UTD PMI 9 Mei 2019

Dari rincian biaya diatas didapatkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh orang-orang yang pernah melakukan transaksi darah di PMI Provinsi Sulawesi Tengah, berikut ini :

Ibu Suci : Saya pernah menggunakan darah sesaat setelah melahirkan, darah itu di dapatkan di PMI dengan harga satuannya seharga rp. 360.000,00 pada saat suami saya melakukan transaksi pihak PMI memberikan kwitansi tetapi saya kurang memperhatikan rincian biaya yang tertera dalam kwitansi tersebut. Transaksi ini menurut saya mirip dengan transaksi jual beli. Hal ini karena memang ketika terjadi transaksi saya memperoleh barang yang saya butuhkan dengan biaya yang harus saya bayar.

Bapak Idham : Saya pernah menjalani operasi dislokasi tulang pada tahun 2015 silam akibat kecelakaan dan membutuhkan transfusi darah lalu kemudian keluarga saya melakukan transaksi darah di PMI dengan harga satu kantong darah bernilai Rp. 360.000,00. Pada saat itu saya diberikan kwitansi akan tetapi kwitansinya sudah hilang. Menurut saya transaksi tersebut merupakan transaksi jual beli karena ketika bertransaksi saya memperoleh barang dan harus membayar dengan uang.

Ibu Henny : Sekitar akhir tahun 2017 saya membantu teman saya yang sedang menjalankan operasi setelah kecelakaan. Dan saya diwajibkan untuk membayar sekantong darah dengan harga Rp.300.000 atau Rp. 400.000 untuk harga pastinya kurang ingat yang jelas berkisar antara itu. Harga satu kantong darah menurut saya sangat mahal tetapi akhirnya saya harus tetap membayar karena sangat membutuhkan pada saat itu. Pada saat saya melakukan transaksi tersebut saya menerima darah dan kwitansi akan tetapi saya tidak terlalu memperhatikan kwitansi tersebut dan untuk

sekarang kwitansi tersebut sudah hilang. Seperti masyarakat lainnya saya juga menyebut ini sebagai transaksi jual beli karena kita diwajibkan membayar sejumlah uang untuk mengganti beberapa peralatan untuk pengelolaan darah tersebut sebelum disalurkan kepada kami pihak penerima darah.

Ibu Nurjannah : September 2016 lalu saya menjalani transfuse darah pada saat saya mengalami penyakit wasir. Pada saat itu harga sekantong darah adalah Rp.360.000. menurut saya harga tersebut sudah sesuai karena memang pengelolaan darah membutuhkan biaya yang cukup mahal dan saya berharap darah yang saya terima berkualitas baik. Saya melakukan transaksi darah tersebut di PMI di mana pihak PMI menjelaskan bahwa harga sekantong darah sudah di tentukan dari pusat tetapi darah ini tidaklah dioerjual belikan uang yang ibu berikan adalah untuk membiayai proses [engelolaan darah sebelum darah tersebut di salurkan. Akan tetapi transaksi tersebut menurut saya memang merupakan transaksi jual beli karena saya harus membeli darahnya.

Ibu Cindy : Sekitar awal tahun 2018 saya mengalami pendarahan hebat pasca melahirkan jadi saya harus melakukan transfuse darah pada saat itu saya menjalani perawatan di RSUD Anutapura Palu dan saya diharuskan membayar darah seharga Rp.360.000/kantongnya karena pada saat itu saya termasuk pasien umum karena tidak memiliki KIS Atau pun JamKesMas. Menurut saya harga darah tersebut sangatlah mahal donor darah saja gratis tapi untuk meminta darah saja harus membayar meskipun begitu saya tetap membayarnya karena saya harus melakukan transfusi darah. Pada saat saya melakukan pembayaran saya diberikan kwitansi namun di dalam kwitansi tersebut tidak diberikan keterangan secara rinci untuk apa biaya sebesar itu, kwitansi itu hanya bertuliskan biaya administrasi darah. Menurut saya yah jual beli karena memang saya rasa membeli darah.

Penulis mewawancarai 10 orang yang pernah melakukan transaksi darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah dan hampir semua yang diwawancarai mengatakan transaksi darah tersebut adalah jual beli. Akan tetapi di dalam UU Kesehatan Pasal 64 ayat 3 perdagangan organ tubuh termasuk darah merupakan suatu yang sangat dilarang. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa transaksi yang terjadi di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah adalah transaksi

tolong menolong (*tabarru'*) karena pihak PMI merupakan penyedia darah bagi orang-orang yang membutuhkan adapun biaya yang harus dibayar bukan merupakan keuntungan bagi pihak PMI akan tetapi biaya itu timbul karena adanya Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) yang digunakan untuk pengelolaan darah sebelum disalurkan kepada pihak recipien.

D. Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah

Kata *tabarru* berasal dari bahasa arab *tabarra'a-yatabarra'tu-tabarruan* yang bermakna sumbangan, kebajikan atau derma.² Menurut jumhur ulama surat Al-Baqarah ayat 177 menunjukkan hukum adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu sangat dianjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan untuk menghibahkannya (memberikan) kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Transaksi akad *tabarru* (*gratuitos contract*) adalah segala ,macam perjanjian yang menyangkut non profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997),h.

Akan tetapi akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Sebagaimana perintah Allah swt untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 2 :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ^١

Terjemahnya :

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”.³

Dalam akad tabarru ini pihak yang berbuat pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru ini dari Allah swt. bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta counter part-nya untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut untuk sekedar mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk transaksi tabarru’ tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru’ itu.

Dari penjelasan diatas proses transaksi darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah bukan merupakan transaksi jual beli karena sangat jelas diterangkan di dalam UU Kesehatan Pasal 64 ayat 3 “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” :

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia,2012),h.

“ Organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dalam dalih apapun”.

Sanksi pidana atas tindakan jual beli organ tubuh diatur dalam pasal 192

UU Kesehatan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ tubuh atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Mengenai darah, perlu dijelaskan bahwa sama halnya dengan organ tubuh darah tidak boleh diperjual belikan. Pada dasarnya pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial (Pasal 86 ayat (1) UU Kesehatan). Darah tersebut diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor (Pasal 86 ayat (2) UU Kesehatan).

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 195 UU Kesehatan).

Memang pada praktiknya ada sejumlah harga yang dikenakan atas satu kantong resmi darah. Akan tetapi jumlah yang dibayarkan tersebut adalah untuk mengganti kantong darah yang cukup mahal. Dalam hal ini pihak UTD PMI Provinsi menjelaskan bahwa biaya yang dibebankan kepada pihak recipien adalah biaya yang mesti ditanggung PMI dalam pengelolaan darah. Karena pengelolaan

darah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai proses awal seperti ketersediaan formulir calon donor, jarum, selang dan kantong yang digunakan untuk proses donor dan menyimpan darah, tentu harus dibeli dengan harga yang tidak murah. Belum lagi berbagai komponen yang diperlukan untuk memeriksa darah di laboratorium, menyimpan darah di tempat khusus dengan suhu dan kondisi lain yang terjadi, hingga proses pengecekan kecocokan darah yang tersedia dengan donor sampai dengan proses transfusi juga membutuhkan biaya. Termaksud tentunya prosedur pemusnahan darah juga membutuhkan biaya operasional.

Sebenarn ya ada subsidi dari pemerintah dan PMI atas biaya pengelolaan darah tersebut, namun tidak mencukupi untuk membiayai keseluruhan biaya pengelolaan darah, sehingga sisanya dibebankan kepada pasien. Akan tetapi apabila ada pasien yang tidak mampu membayar BPPD tersebut namun sangat membutuhkan darah maka pihak UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah memberikan kebijakan ddengan membebaskan orang tersebut dari Biaya Pengganti Pengelolaan Darah tersebut.⁴

Sebagaimana diketahui, bahwa sumber darah itu amat terbatas. Sumber darah itu hanya manusia saja dan tidak semua manusia bisa menjadi pendonor, ada beberapa syarat bagi si pendonor untuk dapat melakukan donor darah. Hal ini

⁴ Wawancara dengan Bapak dr. Abdullah, DHSM., M.Kes. tanggal 23 Juli 2019 di Kantor Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

dimaksudkan jangan sampai menjadi beban bagi si pendonor dan efek samping yang mungkin terjadi apabila kriterianya tidak terpenuhi.⁵

Pada dasarnya darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia menurut hukum Islam hukumnya najis. Maka Islam melarang mempergunakannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi bila berhadapan dengan hajat manusia untuk mempergunakannya karena lasan darurat dan sam sekali tidak ada bahan lain yang dipergunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang maka darah boleh dipergunakan untuk menyelamatkan kehidupan seseorang.⁶

Jadi jika recipien di bebani biaya administrasi dan imbalan jasa untuk memperoleh sekantong darah maka hal ini dibolehkan dalam Islam, asalkan pembayaran itu dapat dijangkau oleh orang yang menerima bantuan darah. Karena dengan cara mengumpulkan dana dari para recipien maka Yayasan atau Badan yang bergerak dalam pengumpulan darah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab dana tersebut dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dalam tugas operasional Yayasan atau Badan tersebut. Termaksud gaji dokter, perawat, biaya peralatan medis dan perlengkapan lainnya.⁷

Dengan demikian agama Islam tidak melarang seorang muslim untuk menyumbangkan darahnya untuk tujuan kemanusiaan. Karena di dalam Al-

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997 M/1418 H), cet II, .115

⁶ Enang Hidayat, M.Ag., *Fiqih Jual beli* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2015), 191

⁷ Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah*,(Jakarta : Kalam Mulia, 1998 M/ 1419 H),cet. III, .98

Qur'an sudah dijelaskan untuk saling memelihara sesama manusia sebagaimana di jelaskan dalam Q.S. *Al-maidah* [5] : 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya :

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah adalah jenis transaksi tolong menolong (*tabarru'*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam transaksi ini bukan merupakan transaksi nirlaba akan tetapi merupakan transaksi yang bertujuan untuk menolong sesama manusia. Adapun biaya pengganti yang di bebankan kepada pihak recipien dianggap sebagai counter part untuk memenuhi biaya pengelolaan darah sehingga darah yang disalurkan kepada pihak recipien adalah

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia,2012). 98

darah kualitas terbaik dan telah lulus uji lab dan tentunya terlepas dari penyakit menular berbahaya.

2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Transaksi Darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah

Proses transaksi darah yang terjadi di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari sistem transfusi darah. Dimana yang dimaksud dengan transfusi darah adalah memanfaatkan darah manusia dengan cara memindahkannya dari tubuh orang yang sehat kepada orang yang membutuhkannya untuk mempertahankan hidupnya.⁹ Tujuan dari transfusi darah adalah sebagai berikut :

- a. Menambah jumlah darah yang beredar dalam badan orang yang sakit yang darahnya berkurang karena sesuatu sebab, misalnya pendarahan, operasi, kecelakaan dan sebab lain.
- b. Menambah kemampuan darah dalam badan si sakit untuk menambah atau membawa zat asam atau O₂.
- a. Dengan demikian transfusi darah adalah suatu cara membantu pengobatan yang sudah ada dan darah hanya membantu saja sebagai salah satu pelengkap dari metode pengobatan tersebut.¹⁰

Transfusi darah juga di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1980 Tentang Transfusi darah.

⁹ Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta : Kalam Mulia, 1998 M/1419 H), Cet.3, h.91

¹⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada 1997 M/1418 H), Cet II, h.112

Dengan adanya sistem transfusi darah tersebut maka kebutuhan akan darah semakin meningkat setiap harinya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak dr. Abdullah selaku Direktur UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah upaya untuk menambah stok darah setiap harinya adalah dengan melakukan kegiatan donor darah diberbagai event dan tempat kota Palu.

Akan tetapi darah yang sudah didonorkan oleh para sukarelawan tidak serta merta disalurkan kepada pihak recipient. Darah yang diperoleh dari pendonor harus terlebih dahulu di olah agar darah yang diberikan kepada para recipient merupakan darah kualitas terbaik dan sudah terbebas dari penyakit menular tentunya. Pengelolaan darah tersebut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ada beberapa biaya yang telah disubsidikan oleh pemerintah akan tetapi tidak semua biaya pengelolaan itu, selebihnya dibebankan kepada recipient.

Pada dasarnya yang dibayar oleh recipient bukanlah darahnya, akan tetapi yang dibayar adalah Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) tersebut. Biaya Pengganti Pengelolaan Darah tersebut telah diatur berdasarkan Surat Edaran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : HK/Menkes/31/1/2014 dimana pada butir 9 a memuat pelayanan darah : Tarif darah disesuaikan dengan tariff yang diatur masing-masing daerah, berlaku mulai 21 Agustus 2015.

Penetapan harga Biaya Pengganti Pengelolaan Darah juga didukung berdasarkan peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia antara lain, , (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83

Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, (3) keputusan Pengurus Palng Merah Indonesia Profinsi Sulawesi Tengah, (4) Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 017/KEP/PP PMI/2014 Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) UDD PMI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Darah tidak diperjual belikan karena sangat jelas diterangkan dalam UU Kesehatan nomor 64 ayat (3) tentang larangan memperjual belikan organ tubuh termasuk darah. Adapun biaya yang timbul bukan merupakan harga darah akan tetapi biaya tersebut di gunakan untuk mengelola darah sebelum disalurkan kepada pihak recipien. Proses transaksi darah yang terjadi di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah merupakan jenis transaksi yang menggunakan akad tabarru' di mana pihak UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah selaku pihak penyedia darah tidak mengambil keuntungan apapun dalam transaksi tersebut. Pihak pemakai darah (recipien) hanya diwajibkan membayar Biaya Pengelolaan Darah jika mampu, akan tetapi jika ada recipien yang tidak mampu untuk membayar maka pihak UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah akan membebaskan recipien tersebut dari BPPD tersebut. Adapun biaya-biaya tersebut meliputi biaya jasa operasional, biaya servis , biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya. Biaya ini juga digunakan untuk memproses darah yang didapatkan dari pendonor karena sebelum disalurkan kepada recipien darah harus melalui beberapa uji coba di laboratorium yang tersedia di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah, hal tersebut dimaksudkan agar darah

yang diberikan kepada recipien adalah darah kualitas terbaik dan terbebas dari penyakit menular.

2. Tinjauan Hukum terhadap proses transaksi darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

a. Tinjauan Hukum Islam terhadap proses transaksi darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah adalah membolehkan jika pihak recipien atau pemakai darah dibebankan biaya administrasi atau imbalan jasa asalkan pembayaran itu dapat dijangkau oleh pihak recipien. Karena dengan cara mengumpulkan dana dari pihak recipien berarti Yayasan atau Badan yang bergerak dalam pengumpulan darah tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan lancar. Sebab dana tersebut dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dalam tugas operasional Yayasan atau badan tersebut. Termaksud gaji dokter, perawat, biaya peralatan medis dan perlengkapan lainnya.

b. Tinjauan Hukum Positif terhadap proses transaksi darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah adalah boleh karena sangat jelas terdapat pada beberapa peraturan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia antara lain, , (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, (3) keputusan Pengurus Palng Merah Indonesia Profinsi Sulawesi Tengah, (4) Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah

Indonesia Nomor 017/KEP/PP PMI/2014 Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) UDD PMI.

B. Saran

Setelah melakukan penulis melakukan penelitian terhadap proses transaksi darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Hendaknya pihak UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah lebih memberikan penjelasan terperinci terhadap biaya-biaya apa saja yang di perlukan untuk pengelolaan darah tersebut, selain itu pihak UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah hendaknya lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) tersebut sehingga tidak terjadi lagi kesalahan informasi dikalangan masyarakat. Karena sampai sejauh ini hampir semua masyarakat menganggap bahwa pihak UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah melakukan transaksi jual beli darah.
2. Untuk para recipien hendaknya memperhatikan kwitansi yang diberikan oleh pihak UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah atau menanyakan secara langsung kepada staff mengapa harus ada biaya-biaya yang dibayar sehingga tidak ada lagi kesalahan informasi mengenai Biaya Pengganti Pengelolaan Darah yang telah di atur berdasarkan Surat Edaran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : HK/Menkes/31/1/2014 dimana pada butir 9 a memuat pelayanan darah : Tarif darah disesuaikan dengan tarif yang diatur masing-masing daerah, berlaku mulai 21 Agustus 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan terjemahnya

Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* Gema Insani: Jakarta 2011

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek Ed. 2, Cet IX*; Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqih Islami wa Adillatu* Beirut : Dar al-Fikr, 1989

Azhar Basyir, Ahmad *Asas-Asas Hukum Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2000

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Cet.2*, Jakarta: Kencana, Putra Grafika, 2006

Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. ke-1* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Djamil Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Logos, 1996

Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia : 2007), h.45

Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli Bandung*: PT Remaja Rosdakarya, 2015

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007

Hasan.M.Ali, *Masail, Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2000.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/darah> (diakses pada tanggal 8 febuari 2019)

<https://indrajidraigaribaldi.wordpress.co/2016/08/03/perjanjian-jual-beli-menurut-undang-undang-yang-berlaku-di-indonesia-karya-tulis-indrajidt-raigaribaldi-rai> (diakses pada tanggal 08 Februari 2019)

Haroen. Nasrun,, *Fiqh Muamalah, Cet.1*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Irma Devinta, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah* (Bandung : Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011), h.2

Jalaluddin Al-Mahalli, Imam .dan Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain buku I*(Al-gensindo Sinar Baru: Bandung, 2006.




Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek, (Bandung : Citra Umbara, Cet. V ,2011), h.343

- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perkataan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : Rajawali Pers, Cet. VI, 2014) h.92
- Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta : Kalam Mulia, 1998 M/1419 H), Cet.3, h.91
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada 1997 M/1418 H), Cet II, h.112
- Munawwar, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap.
- Maleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet,X; Bandung: Remaja Rosa dakarya, 2002.
- Muhammad bin Ahmad bjn Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Beirut Dar al-Fikr, 1995.
- Muljadi Widjaja Gunawan, Kartini, *Jual Beli* Cet.2 Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad Bin Mukarram ibn Mazhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab* Beirut :Lisan Al-Arab, 1986
- Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* Bogor : Ghalia Indonesia, 2012
- Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Rosalindah, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah* Padang : Hayfa Press, 2005
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam* Cet.48: Bandung PT. Sinar Baru Algensindo, 2010
- Subekti dan R. Tjirosuedibio, *Kamus Hukum* Jakarta : Pradya Paramita, 1983
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Beirut Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1971
- Taylor Bodgandan dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.12, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Qardhawi Yusuf, *Halal Haram dalam Islam* Surakarta: Era Intermedia, 2007
- Salim H.S., *Hukum Kontrak : Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama berdirinya PMI Provinsi Sulawesi Tengah ?
2. Berapa staf UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah ?
3. Siapa saja yang pernah menjabat Direktur UTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah?
4. Berapa biaya pengelolaan setiap kantong darah ?
5. Apakah selama kurung waktu 6 tahun pendonor sukarelawan semakin bertambah ?
6. Bagaimana pihak PMI memberikan penjelasan terhadap pembayaran untuk sekantong darah ?
7. Dimana Anda pernah melakukan tranfusi darah ?
8. Menurut Anda biaya tersebut sudah wajar untuk harga sekantong darah ?
9. Menurut Anda, Apakah transaksi tersebut merupakan transaksi jual beli ?
10. Bagaimana anda menyikapi biaya yang harus di bayar untung sekantong darah?

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Bidang	TTD/Paraf
1	Dr. Abdullah DHSM., M.Kes	Direktur UTD PMI	
2	Ani Ladacing	Staf Administrasi	
3	Haswiani	Recipien	
4	Nurjannah	Recipien	
5	Henny	Recipien	
6	Suci	Recipien	
7	Annisa	Recipien	
8	Angeli Dahlan	Recipien	
9	Mantasya Aulia	Recipien	
10	Idham	Recipien	
11	Cindy	Recipien	

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 99 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Membaca** : Surat saudara : Nur Musdalifah / NIM 15.3.07.0028 mahasiswa jurusan **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Darah di PMI Kota Palu**
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Pertama : 1. **Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag.** (Pembimbing I)
2. **Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 06 Februari 2019

Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I /
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR. 175 TAHUN 2019

TENTANG
PENGUJI KOMPRESIF FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
DEKAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/2019, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penguji komprehensif Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri

Menetapkan

MEMUTUSKAN
: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TENTANG PENGUJI KOMPRESIF SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KE SATU

: Menetapkan Mata Kuliah dan Penguji Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai penguji komprehensif bagi mahasiswa :

Nama	: Nur Musdalifah
NIM	: 15.3.07.0028
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Semester	: VIII
Tempat/Tgl Lahir	: Bulukumba, 26 Juni 1996
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Darah di PMI Kota Palu

KE DUA

: Penguji tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.

KE TIGA


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Tahun Anggaran . Dengan rincian : penguji komprehensif. Rp. 50.000 mahasiswa.

KE EMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian komprehensif telah dilaksanakan.

ELIMA
: Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 15 April 2019
Dekan,



Dr. GANI JUMAT, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

embusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Kepala KPPN Palu;
3. Bendahara IAIN Palu.



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id

Nomor
Lampiran
Hal

: 109 /In.13/F.II/PP.00.9/04/2019
: 3 (rangkap)
: Penyampaian Jadwal
Menguji Komprehensif

Palu, 5 April 2019

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
di
Palu


Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Tahun Akademik 2018/2019, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal di bawah ini :

No	Nama/NIM	Smt/Jur	Hari/Tgl/Jam	Materi	Penguji
1.	Nur Musdalifah / 15.3.07.0028	VIII / Hukum Ekonomi Syariah	Selasa, 16 April 2019, 10.00 - selesai	USHUL FIQHI	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
				FIQHI MAWARIS & FIQHI MUAMALAH	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
				QAWAID FIQHIAH	Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc Sc.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

Nomor : 109 /In.13/F.II/PP.00.9/04/2019
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal
Menguji Komprehensif

Palu, 15 April 2019

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc.
di
Palu


Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Tahun Akademik 2018/2019, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal di bawah ini :

No	Nama/NIM	Smt/Jur	Hari/Tgl/Jam	Materi	Penguji
1.	Nur Musdalifah / 15.3.07.0028	VIII / Hukum Ekonomi Syariah	Selasa, 16 April 2019, 10.00 - selesai	USHUL FIQHI	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
				FIQHI MAWARIS & FIQHI MUAMALAH	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
				QAWAID FIQHIAH	Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum War. Wab.

f Dekan,


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

Nomor : 109 /In.13/F.II/PP.00.9/04/2019
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal
Menguji Komprehensif

Palu, 15 April 2019

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
di
Palu


Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Tahun Akademik 2018/2019, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal di bawah ini :

No	Nama/NIM	Smt/Jur	Hari/Tg/Jam	Materi	Penguji
1.	Nur Musdalifah / 15.3.07.0028	VIII / Hukum Ekonomi Syariah	Selasa, 16 April 2019, 10.00 - selesai	USHUL FIQHI	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
				FIQHI MAWARIS & FIQHI MUAMALAH	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
				QAWAID FIQHIAH	Prof. Dr. Rusli, S.Ag. M. Soc.Sc.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 289 TAHUN 2019
TENTANG

TIM PENGUJI SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2019

- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: NUR MUSDALIFAH NIM. 153070028 mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang Ujian Skripsi/Sarjana pada program Strata Satu (S1) dengan Judul Skripsi: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI DARAH DI UTD PMI PROVINSI SULAWESI TENGAH.**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian pada Ujian Skripsi/Sarjana dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 51/In.13/KP.07.6/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan wakil rektor dan Dekan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019.

- Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Melaksanakan Ujian serta menetapkan calon dan selanjutnya melakukan Yudisium.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Tertiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Skripsi/Sarjana mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 8 Agustus 2019
Dekan,

Dr. GANI JUMAT, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196710171998031001

- Tembusan :
1. Rektor IAIN Palu;
 2. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iairpalu.ac.id - website: www.iairpalu.ac.id

: 406 /In.13/F.I/PP.00.9/ 108/2019

: Penting

: 1 (satu) berkas

: Undangan Ujian Skripsi

Kepada Yth,

Bapak/Ibu.....

di-

Palu

Assalamu'alaikum War. Web.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : NUR MUSDALIFAH

NIM : 153070028

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI DARAH DI UTD
PMI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 09 Agustus 2019

Jam : 09:30 WITA - Selesai

Tempat : Lab Peradilan Semu

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 8 Agustus 2019

Dekan,




Dr. GANI JUMAT, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196710171998031001

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :

1. Berpakailan Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakailan kebaya muslimah (wanita)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TAHUN 2019

Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana Fakultas Syariah

DEKAN

Jawab : Dekan Fakultas Syariah

No	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	Dra. MURNIATI RUSLAN, M.Pd.I.	Penguji/Kelas
2	Dr.H. MUCHILIS NADJAMUDDIN, M.Ag.	Penguji
3	Drs. SUHRI HANAFLI, M.H.	Penguji
4	Dr. NASARUDDIN, M.Ag.	Penguji
5	Dra. MURNIATI RUSLAN, M.Pd.I.	Penguji

siswa yang diuji

: NUR MUSDALIFAH

: 153070028

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI DARAH DI UTD PMI PROVINSI SULAWESI TENGAH

: 1. Dr.H. MUCHILIS NADJAMUDDIN, M.Ag.
2. Drs. SUHRI HANAFLI, M.H.

pendamping



Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 8 Agustus
Dekan,
2019

~~Dr. GAMAT JUMAT, S.Ag., M.Ag.~~
~~NIP. 196710171998031001~~

HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
		PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
22/7/2019	tema tng. paragraf, - Perken. kepend. longk. paku, tng. pustak & kerupuk smp.			
25/7/2019	tema tng. pembatalan - Tng. Pngk. dg. Ats. KH. P. KH. B. B. 15 & f. d. s.			
25/01/2019	- Mada. angunila yg. f. d. s. pust. kh.			
29/01/2019	- Mada. perdon. perdon.			
26/7/2019	- Referensy. & d. d. s.			
29/7/2019	ada. al. i. d. s. tng. smp.			

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I

Dr. H. Muchlis Nazamuddin, M. Ag.

Pembimbing II

Dr. H. Rade Hasyim, M. Ag.
NIP. 1970081 200301 009.

**KARTU KENDALI
BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA

: *Nur Muschizah*

NIM

: *15.3.07.0028*

JUDUL

: *Tinjauan Hukum Islam*

terhadap Transaksi Darah

di era pmi Provinsi Sulawesi

PEMBIMBING I

: *Dr. H. Mughni Karamullo, MA*

PEMBIMBING II

: *Dr. H. Suhri Hanafi, MA*



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TAHUN



SURAT KETERANGAN

NOMOR: 318/I-UTD/ST/XI/ 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa,

N a m a : NUR MUSDALIFAH
Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Bulukumba, 26 Juni 1996
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palu, Jalan Diponegoro No, 23 Palu
NIM : 15.3.07.0028

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah di Jalan Kartini No. 20 Palu tanggal 29 Mei s/d 9 Juli 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 11 November 2019

Direktor UTB PMI Sulawesi Tengah,



Dr. ABDULLAH, DHSM., M. Kes

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Direktur UTD PMI



Wawancara saudara Idham sebagai Recipien



Proses Transfusi Darah



Loket Transaksi Darah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI



Nama : NUR MUSDALIFAH
NIM : 15.3.07.0028
TTL : Bulukumba, 26 Juni 1997
Agama : Islam
Alamat : Jln. Samudra 2 Lorong 2
Jenis Kelamin : Perempuan
No. Hp : 0822 9260 0481
Email : LifahAbhas@gmail.com

Pendidikan Yang Pernah di Tempuh :

1. TK Percobaan Balang Pesoang
2. SD Neg. 231 Balang Pesoang
3. SMPN. 1 Sinjai Selatan
4. SMAN. 1 Sinjai Selatan
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah : Abdul Gani Guli (Alm.)
TTL : Bulukumba , 28 Juni 1960
Agama : Islam
Perkerjaan : Petani
Suku/Bangsa : Bugis/Indonesia
Alamat : Desa Balang Pesoang Bulukumba Sulawesi Selatan
2. Ibu : Haswiani
TTL : Balang Riri, 31 Desember 1971
Agama : Islam
Perkerjaan : URT
Suku/Bangsa : Bugis/Indonesia
Alamat : Desa Balang Pesoang Bulukumba Sulawesi Selatan.